



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG / TERM OF REFERENCE (ToR)

BELANJA LISENSI KEAMANAN JARINGAN INTERKONEKSI (FORTIGATE)

OPD	: Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
PROGRAM	: Tata Kelola Persandian
SASARAN PROGRAM	: Meningkatnya Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Teknologi dan Keterbukaan Informasi
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- : ■ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peratutan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten;
- Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

b. Gambaran Umum : Dalam mensinergikan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik secara terintegrasi khususnya dalam penerapan layanan publik berbasis digital. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, aman dan berkesinambungan.

Penerapan keamanan informasi dalam pemerintahan yang berbasis elektronik untuk membantu mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan dan penerapan Keamanan Informasi disesuaikan dengan jenis organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan penerapan teknologi juga harus sesuai dan selaras dengan kegiatan organisasi. Sebagai salah satu kegiatan di Program Pengelolaan Aplikasi informatika, Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik merupakan kegiatan yang bertujuan menyediakan infrastruktur keamanan jaringan interkoneksi (internet dan intranet) antara organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten yang berguna untuk meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik.

c. Alasan Kegiatan : Dalam pelaksanaan penyediaan akses interkoneksi yang disediakan oleh Kominfo yang digunakan oleh semua elemen di lingkup Pemprov Banten maka dibutuhkan pengamanan data/jalur jaringan interkoneksi demi menjamin data dari user/pengguna akses jaringan Kominfo maka dari itu diperlukanlah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu mengamankan data user tersebut

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan : Kegiatan ini meliputi Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan

- b. Batasan Kegiatan** : Kegiatan ini terbatas pada penyediaan lisensi keamanan jaringan yang disediakan oleh Kominfo dengan melakukan perpanjangan lisensi keamanan

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Kegiatan** : Menyediakan lisensi keamanan jaringan yang disediakan oleh Kominfo dengan melakukan perpanjangan lisensi keamanan yang dapat memberikan jaminan keamanan dalam mengakses internet melalui akses yang telah diberikan Kominfo
- b. Tujuan Kegiatan** : Penyediaan lisensi keamanan jaringan yang disediakan oleh Kominfo dengan melakukan perpanjangan lisensi keamanan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

- a. Indikator Keluaran** : Terselenggaranya pengamanan dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah di Lingkup Pemerintah Prov. Banten
- b. Keluaran** : Output dari kegiatan ini adalah terkelolanya keamanan akses jaringan kominfo.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan** : Metode Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode Kontraktual berupa pembelian lisensi, pekerjaan ini dilakukan dengan metode e-Purchasing melalui e-katalog LKPP dan metode pengganti jika metode e-Purchasing tidak bisa dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode Tender sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Tahapan Kegiatan** :
1. Persiapan
 2. Pelaksanaan
 3. Pelaporan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Banten.

7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah seluruh Bidang/Seksi Persandian dengan Penanggung Jawab Kepala Bidang Persandian dan Statistik.

8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan dalam pekerjaan ini adalah 14 hari kalender sejak Surat Pesanan di buat.

9. Spesifikasi Teknis

a. Macam, Jenis

barang,

Fungsi/Kegunaan,

Bahan Material,

Ukuran/Volume

: Lisensi Keamanan Jaringan Interkoneksi Fortigate 1500 D
Spesifikasi :

- a. 1 Year Unified Threat Protection (24 x 7 Forticare Plus Application Control, IPS, AMP, WEB Filtering and Antispam Service) (dengan part number FC-10-01500-950-02-12)
- b. 1 Year Parts-Only RMA of FG-1500D (dengan part number FG-1500D-85-12)

Terdapat 2 item utama yang menjadi komponen dalam penyediaan keamanan jaringan, yaitu:

1. 1 Year Unified Threat Protection (24 x 7 Forticare Plus Application Control, IPS, AMP, WEB Filtering and Antispam Service) dengan nomor seri FC-1-01500-950-02-12, yaitu perpanjangan lisensi keamanan fortigate-1500D selama 1 tahun dengan fitur sebagai berikut :
 - a. Unified Threat Protection (UTP),
 - b. Intrusion Prevention System (IPS),
 - c. Advance Malware Protection,
 - d. Application Control,
 - e. Web Filtering,
 - f. Antispam Service,
 - g. serta forticare 24 hours x 7 days.
2. Distribution RMA Replacement (Advance Hardware Replacement) dengan nomor seri FG-1500D-85-12 sebagai jaminan penggantian perangkat jika mengalami kerusakan pada hari berikutnya dengan layanan 8 x 5 serta layanan purna jual yang berkelanjutan

Fortinet merancang dukungan dan langganan agar berkelanjutan. Ketika pelanggan tidak memperbarui pada tanggal kedaluwarsa, maka terjadi selang waktu layanan

Fungsi/Kegunaan :

Lisensi ini untuk Kontrak Berlangganan (UTP) Protection 24X7 untuk Model Fortinet FortiGate-1500D

Produk keamanan Fortinet FortiGate menawarkan perlindungan dinamis berdasarkan kerja tim Riset Ancaman Global Fortinet yang berdedikasi, yang meneliti dan mengembangkan perlindungan terhadap ancaman

keamanan yang diketahui dan tidak dikenal. Penelitian mereka membentuk dasar layanan langganan keamanan FortiGuard, yang memberikan pembaruan terus menerus dan otomatis untuk antivirus, pencegahan intrusi, pemfilteran Web, dan layanan antispam.

Layanan FortiCare Termasuk:

- ✓ Menyediakan daftar referensi ancaman global dan proaktif memberikan perlindungan komprehensif terhadap jaringan, konten, dan ancaman aplikasi
- ✓ Riset keamanan multi-ancaman memanfaatkan intelijen dari berbagai disiplin ilmu keamanan untuk melindungi dari ancaman yang diketahui dan tidak dikenal
- ✓ Layanan Dukungan FortiCare 24x7
- ✓ Masa layanan lisensi 365 hari setelah masa berlaku lisensi pertama berakhir

1. Persyaratan Teknis

- a. Memiliki tenaga Ahli di Bidang network security (dengan menunjukan sertifikat keahlian minimal NSE 1, NSE 2, NSE 3) sertifikat masih berlaku;
- b. Wajib menyertakan surat dukungan dari Principle Fortinet.
- c. Peserta wajib melampirkan surat jaminan purna jual 365 hari kalender (1 tahun) yang dikeluarkan oleh principle atau distributor
- d. Melampirkan surat pernyataan dapat menyediakan layanan dukungan Forticare 24 x 7 selama 1 tahun setelah masa berlaku lisensi pertama berakhir
- e. Memiliki pengalaman pengadaan barang atau jasa baik pada pemerintah atau swasta dalam kurun 1 tahun
- f. Memiliki Klasifikasi dengan Sub KBLI 46512 atau 46511

10. Biaya

Belanja Lisensi Fortigate 1500D di anggarkan di Perubahan dan di murni tidak di anggarkan dengan nilai Total Kegiatan ini **Rp. 734.411.250,-** Terbilang (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

11. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan acuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat.

Serang, 26 Oktober 2022

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten
PPK/Selaku Pengguna Anggaran (PA)**



Didi Hadiyatna, SE., MM
NIP. 19700623 199803 1 005